



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN 2024



bakeu@polmankab.go.id

www.bakeu.polmankab.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta laporan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan pada tahun akhir periode Renstra 2019 – 2024 dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, “Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”.

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan. Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi Badan Keuangan serta capaian kinerja Badan Keuangan dalam periode 2019 – 2024 sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya..

Secara internal LAKIP ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terutama untuk indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Ke depannya, indikator-indikator kinerja yang telah ada dapat disesuaikan dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Badan Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya dengan pelayanan yang profesional.

Polewali, 24 Februari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN,

MUHAMMAD NAWIR, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690824 1993 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	4
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 12
A. Rencana Strategis	12
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	15
C. Instrumen Pendukung Tahun 2024	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 20
A. Akuntabilitas Kinerja	20
B. Akuntabilitas Keuangan.....	68
 BAB IV PENUTUP	 72
 LAMPIRAN	 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis Badan Keuangan Tahun 2024.....	vi
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Tahun 2022-2025.....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024.....	15
Tabel 2.3	Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2023 dan 2024	16
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Badan Keuangan Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024	20
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 - 2024	21
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024.....	22
Tabel 3.4	Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2025	23
Tabel 3.5	Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024	24
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Penganggaran	30
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Perbendaharaan.....	34
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan.....	39
Tabel 3.9	Tahapan Pengelolaan BMD	42
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Barang Daerah	48
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah, Tahun 2024	50
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah.....	57
Tabel 3.13	Tahapan Pengelolaan Keuangan dan Aset	58
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	61
Tabel 3.15	Rekap Hasil Olah Data SKM untuk 19 Jenis Layanan pada Badan Keuangan Tahun 2024.....	62
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	67
Tabel 3.17	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Keuangan Tahun 2024	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan	6
Gambar 1.2	Jumlah ASN Badan Keuangan Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2024	9
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Renstra Tahun 2019-2024 (Perubahan Renstra Tahun 2019-2024)	13
Grafik 1.1	Jumlah ASN Badan Keuangan Berdasarkan Usia, Tahun 2024	7
Grafik 1.2	Jumlah ASN Badan Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2024	7
Grafik 1.3	Jumlah ASN Badan Keuangan Berdasarkan Golongan/Ruang, Tahun 2024	8
Grafik 1.4	Jumlah ASN Badan Keuangan Berdasarkan Jabatan, Tahun 2023	8
Grafik 1.5	Jumlah Tenaga Kontrak Badan Keuangan Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2024	9
Grafik 1.6	Jumlah Tenaga Kontrak Badan Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2024	9
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)	28
Grafik 3.2	Persentase SP2D terhadap SPM Tahun 2021-2024	33
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)	37
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tertib Barang Daerah Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)	47
Grafik 3.5	Perbandingan Realisasi Predikat Sakip Badan Keuangan Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)	53
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah Badan Keuangan Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)	60
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)	65
Grafik 3.8	Realisasi Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Badan Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2024	70

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan. LAKIP 2024 ini juga menjadi gambaran pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan, di akhir periode Renstra 2019–2024 dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, “Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, terdapat 2 (dua) sasaran strategis Badan Keuangan yang diuraikan pada tabel berikut beserta dengan indikator kinerja, target dan capaiannya di Tahun 2024 :

Tabel 1 Sasaran Strategis Badan Keuangan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tertib Penganggaran	79,17%	84,00%	106,10%
		Persentase Tertib Perbendaharaan	93,33%	90,77%	97,26%
		Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan	100%	100%	100,00%
		Persentase Tertib Barang Daerah	98,89%	97,31%	98,40%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,85)	A (85,36)	98,28%
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	99%	98,99%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (92,04)	102,27%
Kinerja Rata-Rata					100,19%

Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dinyatakan “Sangat Berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Tahun 2024 lebih dari 100% yaitu sebesar 100,19%. Untuk Pencapaian sasaran tersebut



telah dialokasikan Anggaran Belanja untuk kegiatan operasional Badan Keuangan sebesar Rp4.386.575.111,49 dan terealisasi sebesar 4.036.684.198,00 atau sebesar 92,02%.

Jumlah keseluruhan anggaran Badan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp253.332.751.417,80, yang terdiri atas;

1. Anggaran Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp12.415.831.435,31 dan terealisasi sebesar Rp9.488.252.958,00 atau sebesar 76,98%;
2. Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.674.753.174,00 atau sebesar 66,99%;
3. Anggaran Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp234.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp226.099.477.753,00 atau sebesar 96,57%;
4. Anggaran untuk Kegiatan Operasional di Badan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp4.386.575.111,49 dan terealisasi sebesar Rp4.036.684.198,00 atau sebesar 92,02%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja di Tahun 2024 antara lain melalui :

1. Upaya optimal dan kolaborasi yang efektif antar elemen yang terlibat dalam setiap pelaksanaan tugas;
2. Kesiapan aplikasi pengelolaan keuangan;
3. Konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak yang berkompeten.
4. Evaluasi berkala atas setiap tahapan pekerjaan dan mendiskusikan upaya penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi melalui rapat internal.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. LAKIP menjadi alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Dalam penyusunan LAKIP, Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;



8. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

Laporan Kinerja Badan Keuangan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Badan Keuangan dalam kurun waktu satu tahun demi mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Polewali Mandar Tahun 2019–2024. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan sebagai berikut :

1. Mengungkapkan secara memadai hasil analisis pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renstra Badan Keuangan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024;
2. Mengungkapkan secara memadai perbandingan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
3. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2024.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi sumber informasi yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan yang terealisasi;
2. Menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan penyusunan regulasi/ kebijakan sesuai dengan fungsi Badan Keuangan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Keuangan adalah salah satu perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai unsur penunjang keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disebutkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Badan Keuangan :
Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas
- Dukungan Teknis Di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-fungsi di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan sebagai penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah terdapat beberapa kondisi dan permasalahan yang harus dihadapi, yaitu :

1. Optimalisasi Teknologi Informasi

Belum optimalnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah terutama yang berbasis *mobile web* dan terintegrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan proses, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan dan asset milik daerah.

2. Tertib Administrasi Keuangan dan Aset

Semakin ketat dan meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset milik daerah, membutuhkan komitmen yang tinggi dan dukungan dari seluruh OPD untuk tetap mematuhi setiap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset milik daerah.

3. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

Kurangnya jumlah personel yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi pada Badan Keuangan dan OPD lainnya.


4. Optimalisasi Kualitas Manajemen Organisasi

Dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Polewali Mandar diperlukan penataan manajemen yang berkualitas pada semua OPD di Kabupaten Polewali Mandar termasuk Badan Keuangan.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Keuangan sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Keuangan



Kondisi Sumber Daya Pegawai dan Sarana Prasarana Badan Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun operasional, Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sumber Daya Manusia


Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas-tugas dinas didukung oleh 38 orang ASN dan 37 orang Non ASN.

Komposisi pegawai Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan usia, tingkat pendidikan, golongan, Eselon dan Gender secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini:




a. Jumlah ASN Berdasarkan Usia

Grafik 1.1
Jumlah ASN Badan Keuangan
Berdasarkan Usia, Tahun 2024



b. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Grafik 1.2
Jumlah ASN Badan Keuangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2024






c. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Grafik 1.3
Jumlah ASN Badan Keuangan
Berdasarkan Golongan/Ruang, Tahun 2024



d. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan


Grafik 1.4
Jumlah ASN Badan Keuangan
Berdasarkan Jabatan, Tahun 2024





e. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.2
Jumlah ASN Badan Keuangan
Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2024




f. Jumlah Tenaga Kontrak (Non ASN) Berdasarkan Kualifikasi Jenis Kelamin

Grafik 1.5
Jumlah Tenaga Kontrak (Non ASN) Badan Keuangan
Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2024



g. Jumlah Tenaga Kontrak (Non ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik 1.6
Jumlah Tenaga Kontrak (Non ASN) Badan Keuangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2024



2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Keuangan cukup memadai. Sarana peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari, komputer dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan, serta printer dalam kondisi baik, namun tetap membutuhkan pemeliharaan dan penambahan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan berlangsung tertib.

Sistematika Laporan

LAKIP ini menyajikan pencapaian Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2024 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LAKIP Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Uraian singkat masing-masing BAB pada LAKIP Badan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan dan penjelasan umum tentang perangkat daerah, dengan penekanan pada aspek strategis dan permasalahan utama organisasi meliputi isu strategis tugas dan fungsi organisasi, kondisi sumber daya pegawai dan sarana



prasarana penunjang kinerja organisasi, aspek keuangan dan sistematis LAKIP.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024, serta instrumen yang mendukung kemudahan pelaksanaan kinerja selama tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu diuraikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Keuangan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan agar tertib, efektif, efisien dan akuntabel maka disusunlah arah kebijakan dan strategi berisi uraian rumusan fokus prioritas yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan.

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penetapan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf Badan Keuangan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan (Renstra) disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang berorientasi terhadap hasil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dilandasi oleh Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Adanya perubahan kebijakan nasional, terjadinya bencana non alam Covid 19, serta terbitnya berbagai peraturan perundangan dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024. Berubahnya RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024 selanjutnya menjadi pedoman OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Substansi yang berubah pada Perubahan Renstra Badan Keuangan Tahun 2019 – 2024, yaitu tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan pada Perubahan Renstra Badan Keuangan Tahun 2019 – 2024 selanjutnya digambarkan berikut ini:

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Tahun 2022-2024 (Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024)



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu: *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *countinously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Tahun 2023-2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN	
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP
			Persentase tertib penganggaran	80%	79.17%	83,33%
			Persentase tertib perbendaharaan	80%	93%	93,38%
			Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%
			Persentase tertib barang daerah	97,25%	98.89%	98,15%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	-
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
			Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	-
			Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik	-

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Keuangan Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	79,17%
	Persentase tertib perbendaharaan	93,33%
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%
	Persentase tertib barang daerah	98,89%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik

Tabel 2.3 Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2023 dan 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	75,00%	80%	79,17%
	Persentase tertib perbendaharaan	90.00%	80%	93,33%
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%
	Persentase tertib barang daerah	97%	97,25%	98,89%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,85)	A	A
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (87)	Baik	Baik

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Badan Keuangan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.253.332.751.417,80. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan, 57 Sub Kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Alokasi Anggaran Badan Keuangan Tahun 2024



NO.	Sasaran Program	Program	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Tertib Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.239.536.439.539,39	94,55%
2	Meningkatnya Tertib Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp471,887,469.10	0.19%
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp13,324,424,409.31	5,26%
Jumlah			Rp253,332,751,417.80	100%

C. Instrumen Pendukung Tahun 2024

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan, diperlukan instrumen pendukung yang memadai terutama dalam hal pengolahan data keuangan dan aset. Instrumen pendukung yang digunakan Badan Keuangan yaitu :


1. SIPD Keuangan Daerah

SIPD Keuangan Daerah merupakan sistim informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. SIPD Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) modul yaitu Modul Perencanaan Anggaran Daerah, Modul Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;



2. SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)


SIKD merupakan sistim informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan



kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. SIKD digunakan untuk mengolah data dan melaporkan realisasi anggaran bulanan dan realisasi penyerapan DAU SG;

3. Aplikasi OM SPAN

Aplikasi OM SPAN merupakan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengolah data dan melaporkan realisasi DAK Fisik.



4. Aplikasi Aladin (Aplikasi Alokasi Pelaporan DAK Non Fisik)

Aplikasi Aladin merupakan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan data laporan penyerapan dan penggunaan DAK Nonfisik.

5. Aplikasi SIM Gaji

Aplikasi SIM gaji merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh PT. Taspen (Persero) yang digunakan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan gaji ASN, yang meliputi pembuatan dan pencetakan daftar gaji bulanan dan rapel gaji, mutasi gaji, pangkat/golongan, atau mutasi karena perubahan data pegawai lainnya.



6. Aplikasi Agen Sinergi

Agen SINERGI (Sistem Integrasi Berbasis Teknologi) adalah aplikasi dari Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan. Beragamnya sistem aplikasi yang diimplementasikan oleh Pemda, membutuhkan adanya sebuah

Agen SIKD yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh banyak sistim yang digunakan oleh Pemda.

7. SIMDA BMD


SIMDA BMD merupakan sistim informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh BPKP yang digunakan untuk mengelola data Barang Milik Daerah;

8. ASPRI Dana Online;

ASPRI Dana Online merupakan sistim informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Keuangan yang digunakan untuk mengelola data dan memudahkan pengajuan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;

9. SiLARAS

SiLARAS merupakan sistim informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pihak ketiga yang digunakan untuk mengolah data realisasi Dana Kapitasi;



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Selain itu, sebagai tahun akhir periode Renstra 2019-2024, capaian kinerja 2024 juga dibandingkan dengan capaian kinerja selama lima tahun sebelumnya.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan salah satu metode menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengukuran Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024; ada 3 (tiga) indikator yang dinyatakan “sangat berhasil” dengan tingkat capaian $\geq 100\%$, 4 (empat) indikator dinyatakan “berhasil” dengan capaian antara 85% sampai dengan 99%.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KATEGORI
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	79,17%	84%	106,10%	Sangat Berhasil
	Persentase tertib perbendaharaan	93,33%	90,77%	97,26%	Berhasil
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase tertib barang daerah	98,89%	97,31%	98,40%	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,85)	A (85,36)	98,28%	Berhasil
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	98,99%	98,99%	Berhasil
	Indeks kepuasan pengguna layanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (92,04)	102,27%	Sangat Berhasil

Keterangan = (≥ 100 : Sangat Berhasil; $85 < x < 100$: Berhasil; $70 < x \leq 85$: Cukup Berhasil; < 70 : Tidak Berhasil)

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	70,83%	68%	84,00%	79,17%
		Persentase tertib perbendaharaan	80%	80%	90,77%	93,33%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%
		Persentase tertib barang daerah	94,84%	97,30%	97,31%	98,89%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (85,10)	A (85,23)	A (85,36)	A (86,85)
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	97,25%	98,96%	98,99%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik (86,96)	Sangat Baik (92,01)	Sangat Baik (92,04)	Sangat Baik (90,00)

1

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Target
<i>Persentase tertib penganggaran</i>	<i>79,17%</i>
<i>Persentase tertib perbendaharaan</i>	<i>93,33%</i>
<i>Persentase tertib akuntansi dan pelaporan</i>	<i>100%</i>
<i>Persentase tertib barang daerah</i>	<i>98,89%</i>

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran, penatausahaan keuangan, hingga proses akuntansi dan pelaporan

keuangan berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib berarti bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian indikator sasaran '**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**' sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra 2024
1.	Persentase tertib penganggaran	70,83%	68%	79,17%	84,00%	79,17%
2.	Persentase tertib perbendaharaan	80%	80%	93,33%	90,77%	93,33%
3.	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase tertib barang daerah	94,84%	97,30%	98,89%	97,31%	98,89%

1. Persentase Tertib Penganggaran

Tertib penganggaran menggambarkan sejauhmana proses penyusunan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan tahapan pada Permendagri Nomor 15/2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tahapan penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang dibandingkan dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 15/2023



tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2025

NO	URAIAN	PENETAPAN/ PERSETUJUAN/ SURAT		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	B.0571/900.1.1.1/ Bakeu/VII/2024 B.0572/900.1.1.1/ Bakeu/VII/2024	6 Juli 2024 8 Juli 2024	Tepat Waktu (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.0573/900.1.1.1/ Bakeu/VII/2024	9 Juli 2024	Tepat Waktu (Paling lambat Minggu II Bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan Penilaian KUA-PPAS*)	B.029/Bakeu/900.1/ II/2024	17 Juli 2024	Tidak tepat waktu (paling lambat Minggu II bulan Juli)) merupakan ketentuan baru yang tertuang dalam Permendagri Nomor 15/2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2024
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	B.347/DPRD/ 170/8/2024 B.348/DPRD/ 170/8/2024	15 Agustus 2023	Tepat Waktu (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD	No. 26 Tahun 2024	19 Agustus 2023	Tepat Waktu (paling lambat minggu III bulan Agustus)
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD		19 Agustus 2023	Tepat Waktu (paling lambat minggu III bulan Agustus)
7	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD		19 Agustus 2023	Tepat Waktu (paling lambat minggu III bulan Agustus)
8	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.0845/Bakeu/ 900.1.1.3/IX/2024	13 September 2024	Tepat Waktu [paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu]
9	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	B.592/DPRD/ 170/X/2024	30 November 2024	Tepat Waktu (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran)



NO	URAIAN	PENETAPAN/ PERSETUJUAN/ SURAT		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	
10	Penyampaian Rancangan PERDA tentang APBD dan Rancangan PERBUP tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	B.1478/Bakeu/900.1.1.3/IX/2024	2 Desember 2024	Tepat Waktu (paling lambat disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)
11	Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD	Nomor 5 Tahun 2024	30 Desember 2024	Tepat Waktu (paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi). Hasil evaluasi tertanggal 29 Desember 2024)
12	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur	B.1568/Bakeu/900.1.1/XII/2024	30 Desember 2024	Tepat Waktu (paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
13	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Perda Nomor 7 Tahun 2024 ttg APBD TA. 2025 Perbup Nomor 36 Tahun 2024 ttg Penjabaran APBD TA. 2025	31 Desember 2024 31 Desember 2024	Tepat Waktu [paling lambat akhir Desember (31 Desember)]
14	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Gubernur		13 Januari 2025	Tidak Tepat Waktu [paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada Ditetapkan]

Tabel 3.5 Tahapan Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN	PENETAPAN/ PERSETUJUAN/ SURAT		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	B.0726/Bakeu/900.1.1/VIII/2024	13 Agustus 2024	Tidak tepat waktu (paling lambat Minggu I bulan Agustus)
2	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.0728/900.1.1.3/Bupati/VIII/2024	14 Agustus 2024	Tidak tepat waktu (paling lambat Minggu I bulan Agustus)
3	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	B.349/DPRD/170/8/2024 B.350/DPRD/170/8/2024	15 Agustus 2024 15 Agustus 2024	Tepat Waktu (paling lambat Minggu II bulan Agustus)



NO	URAIAN	PENETAPAN/ PERSETUJUAN/ SURAT		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA SKPD serta Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Nomor 24 Tahun 2024	16 Agustus 2024	<i>Tepat Waktu</i> (paling lambat Minggu III bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.0754/Bakeu/90 0.1/VIII/2024	19 Agustus 2024	<i>Tepat Waktu</i> (paling lambat Minggu II bulan September)
6	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	B.376/DPRD/170 /08/2024	22 Agustus 2024	<i>Tepat Waktu</i> (paling lambat 30 September)
7	Penyampaian Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD dan Rancangan PERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	B.0756/Bakeu/90 0.1/VIII/2024	22 Agustus 2024	<i>Tepat Waktu</i> (paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama)
8	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Nomor 3 Tahun 2024	20 September 2024	<i>Tepat Waktu</i> [paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi). Hasil evaluasi tertanggal 16 September 2024]
9	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur	B.0863/Bakeu/90 0.1/IX/2024	23 September 2024	<i>Tepat Waktu</i> (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	No. 5 Th. 2024 No. 24 Th. 2024	24 September 2024 24 September 2024	<i>Tepat Waktu</i>
11	Penyampaian PERDA dan PERBUP kepada Gubernur		27 September 2024	<i>Tepat Waktu</i> (paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan)

Dari Tabel 3.4 dan Tabel 3.5, dapat dilihat jumlah tahapan penyusunan APBD sesuai standar dan tepat waktu yaitu sebanyak 12 (dua belas) tahapan pada penyusunan APBD 2025 dan 9 (Sembilan) tahapan

pada penyusunan APBD Perubahan 2024. Persentase tertib penganggaran dihitung dengan membandingkan jumlah tahapan penyusunan APBD sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah seluruh tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah.



Dari 25 (dua puluh lima) tahapan penyusunan APBD Pokok dan APBD Perubahan, 21 (dua puluh satu) tahapan telah sesuai jadwal penyusunan APBD yang diatur pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Masih terdapat empat tahapan yang belum memenuhi ketentuan permendagri yang berlaku. Keberhasilan pencapaian kinerja Tertib Penganggaran tahun 2024 didukung oleh :

1. Upaya optimal dan kolaborasi yang efektif antar elemen yang terlibat dalam setiap tahapan penyusunan APBD;
2. Kesiapan aplikasi penganggaran, ketegasan dalam tertib penginputan data usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) semua perangkat daerah, tertib dalam penyusunan Ranperda APBD, serta efektivitas dan efisiensi waktu dalam pembahasan Ranperda dengan DPRD;
3. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang berkompeten dilakukan dengan intensif. Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bidang Anggaran, Sub Bidang Bina Kabupaten/Kota pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat

dilakukan baik melalui saluran komunikasi elektronik maupun tatap muka secara langsung;


4. Evaluasi berkala atas setiap tahapan pekerjaan dan mendiskusikan upaya penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi baik melalui rapat internal maupun rapat dengan TAPD.

Empat tahapan penyusunan APBD yang belum memenuhi ketentuan jadwal yang berlaku yaitu,

1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan Penilaian KUA-PPAS tidak tepat waktu disebabkan oleh adanya ketentuan baru pada Permendagri Nomor 15/2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada Gubernur untuk dilakukan penilaian. Rancangan regulasi tersebut terlambat disosialisasikan sehingga tahapan ini juga terlambat dilaksanakan;
2. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Gubernur tidak tepat waktu disebabkan oleh lambatnya proses penandatanganan Perda dan Perbup yang memerlukan paraf koordinasi dari beberapa pejabat terkait;
3. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS T.A. 2024 oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah tidak tepat waktu disebabkan oleh terlambatnya penetapan Perubahan RKPD T.A. 2024 yang menjadi dasar Penyusunan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS;
4. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD tidak tepat waktu disebabkan oleh terlambatnya penetapan Perubahan RKPD T.A. 2024 yang menjadi dasar Penyusunan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS.

Perbandingan capaian tertib penganggaran dalam periode Renstra 2019-2024 serta dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.1 di atas, terlihat bahwa kinerja Tahun 2024 meningkat 16% dari Tahun 2023. Kinerja tertib penganggaran di akhir periode Renstra ini sudah lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya, yaitu sebesar 84% atau tercapai 106,10% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024.

Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi waktu dalam setiap tahapan proses penyusunan APBD, baik pada penyusunan APBD pokok maupun penyusunan APBD Perubahan. Tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dengan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kegiatan akan muncul berbagai kendala dan permasalahan. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kendala atas pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil pada proses penyusunan anggaran di Tahun 2024 diuraikan pada matriks berikut ini.

Permasalahan	Solusi
Lambatnya proses penyusunan RKPD dari Balitbangren menyebabkan Dokumen KUA harus diselesaikan dalam waktu singkat	Rancangan Dokumen KUA PPAS disusun bersamaan dengan proses penyusunan dan penetapan Perbup RKPD
Penetapan anggaran program dan kegiatan dalam RKPD tidak disesuaikan dengan asumsi rencana pendapatan yang sebenarnya sehingga perlu disesuaikan kembali	Menyiapkan data asumsi pendapatan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya untuk disesuaikan pada dokumen KUA dan PPAS
Pelaksanaan rapat di DPRD yang sering ditunda	Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak banggar DPRD dan mengingatkan jadwal tahapan yang harus dipatuhi
Perubahan KUA dan PPAS disusun berdasarkan Prognosis Pendapatan dan/atau Belanja yang kemungkinan mengalami perubahan pada tahun berjalan. Dalam RKPD yang disusun oleh Balitbangren tidak terdokumentasi secara lengkap prognosis dimaksud sehingga pada saat penyusunan KUA dan PPAS prognosinya juga kurang lengkap	Menyiapkan catatan khusus selama berjalannya APBD semester I sehingga pada dokumen Perubahan KUA dan PPAS dapat tersaji secara lengkap data prognosis penyebab perubahan APBD
Adanya human error dalam setiap pengolahan data dan penyusunan dokumen penganggaran.	Melakukan verifikasi berulang dan berjenjang terhadap data-data yang disajikan pada Draft Perubahan KUA dan PPAS
Lambatnya penginputan RKA-SKPD pada SIPD	pendampingan langsung secara intens terhadap OPD
penginputan sumber dana pada RKA-SKPD tidak sesuai dengan hasil pemetaan awal yang dibagikan oleh Bidang Anggaran	dilakukan monitoring secara berkala oleh penanggungjawab/ PIC dari Bidang Anggaran terhadap masing-masing OPD yang menjadi koordinasinya untuk memastikan sumber dana pada setiap rekening belanja RKA-SKPD sudah sesuai
Format data-data pendukung pengajuan evaluasi Ranperda dan Ranperbup ke provinsi selalu berubah	seluruh staf di Bidang Anggaran diminta untuk selalu dinamis menyesuaikan data dengan perubahan yang ada
Sulitnya menghadirkan narasumber yang kompeten dalam implementasi kebijakan penganggaran di daerah	Melakukan koordinasi lebih awal terkait permintaan narasumber pada kementerian dalam negeri



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Persentase Tertib Penganggaran**, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Penganggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	87,233,214.00	2	84,678,552.00	100%	97.07%
Sub Kegiatan ini mendukung tersusunnya dokumen KUA dan PPAS							
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	92,746,551.00	2	90,570,145.00	100%	97.65%
Sub Kegiatan ini mendukung tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	46 Dokumen	42,054,903.00	46	40,772,440.00	100%	96.95%
Sub Kegiatan ini mendukung terlaksananya verifikasi RKA SKPD							
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	844,330,699.00	2	818,575,119.00	100%	96.95%
Sub Kegiatan ini mendukung tersusunnya dokumen Perda dan Perbup APBD							
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	188,697,074.00	5	111,941,063.00	167%	59.32%
Sub Kegiatan ini mendukung tersusunnya dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD							
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	87,081,844.00	2	85,687,574.00	100%	98.40%
Sub Kegiatan ini mendukung tersusunnya dokumen Regulasi / Kebijakan Bidang Anggaran							
7	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	150 Orang	282,634,214.00	167	270,442,558.00	111%	95.69%
Sub Kegiatan ini mendukung terlaksananya Pembinaan tentang Penyusunan APBD kepada SKPD							
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	53,943,094.00	1	53,457,301.00	100%	99.10%
Sub Kegiatan ini mendukung implementasi SIPD Keuangan Daerah							
JUMLAH			1,678,721,593.00		1,556,124,752.00		92,70%

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Tertib Penganggaran sebesar 92,70%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati capaian indikator kinerja Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2024 sebesar 106,10%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,40%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 92,70% mampu menghasilkan kinerja 106,10%.

2. Persentase Tertib Perbendaharaan

Tertib perbendaharaan menggambarkan sejauhmana proses verifikasi dan perbendaharaan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah SP2D yang terbit dan cair dengan jumlah SPM yang diterima Badan Keuangan.

Jumlah SPM (Surat Perintah Membayar) dari perangkat daerah yang diterima dan diverifikasi Badan Keuangan selama tahun 2024 yaitu 9.392 SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
- Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;

- c. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
- d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan perangkat daerah apabila:

- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
- b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
- c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.

Berdasarkan dana yang tersedia di Kas Daerah, dari 9.392 SPM yang diterima Badan Keuangan, jumlah SP2D yang dapat diterbitkan sebanyak 8.772 SP2D, atau terdapat 620 SPM yang tidak dapat diterbitkan SP2D nya. Dari 8772 SP2D yang terbit, 8525 SP2D yang dapat dicairkan, atau terdapat 247 SP2D yang tidak dapat dicairkan.



Keberhasilan pencapaian kinerja Tertib Perbendaharaan tahun 2024 didukung oleh:


1. Verifikasi SPP dan SPM SKPD tepat waktu;
2. Penerbitan SP2D sesuai SPM yang telah diverifikasi.

Akan tetapi, masih banyaknya SP2D yang tidak dapat dicairkan menjadi kegagalan yang harus segera ditindaklanjuti dengan menata ulang penatausahaan keuangan dan manajemen arus kas yang akurat. Untuk itu

ke depannya, dalam upaya manajemen data arus kas yang cepat dan akurat, Badan Keuangan berencana menggunakan aplikasi pengolahan data yang dapat menyajikan informasi terkait realisasi anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan sumber dana sesuai transaksi harian yang terjadi pada RKUD.

Perbandingan jumlah SPM dan SP2D yang cair dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2 Persentase SP2D terhadap SPM Tahun 2021-2024



Dari grafik 3.2 dapat dilihat persentase SP2D yang cair terhadap SPM yang diterima Badan Keuangan pada Tahun 2024 sebesar 90,77%. Jumlah SP2D yang cair hanya sebanyak 8.525 SP2D dari sebanyak 9.392 SPM yang diterima Badan Keuangan, atau terdapat 247 SPM yang tidak cair dan 620 SPM yang tidak terbit SP2D nya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat penurunan persentase SP2D terhadap SPM sebesar 8,99%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2022 nilainya meningkat sebesar 3,87%.

Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 mengubah indikator dari Persentase Tertib Verikasi dan Perbendaharaan menjadi Persentase Tertib Perbendaharaan. Perubahan tersebut menyebabkan metode penghitungan indikator juga berubah, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Kendala/Permasalahan Tertib Perbendaharaan yaitu :

1. Belum tertibnya pengendalian kas daerah berdasar sumber dana;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana komputer;
3. Terbatasnya SDM.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan tertib pengawasan kas di kas daerah dan meningkatkan tertib pengelolaan pencairan belanja berdasar sumber dana yang telah ditentukan;
2. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran;
3. Penataan staf dengan rangkap tugas dan memberdayakan non pns secara optimal.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Persentase Tertib Perbendaharaan**, diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Indikator
Persentase Tertib Perbendaharaan**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	33,764,430.00	12	33,605,700.00	100 %	99.53 %
Sub Kegiatan ini mendukung pengelolaan Kas Daerah							
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	34,689,270.00	4	34,280,300.00	100 %	98.82 %
Sub Kegiatan ini mendukung pengendalian kas serta Penerbitan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)							
3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	51,133,890.00	4	50,042,362.00	100 %	97.87 %
Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dana Transfer (DAK dan DAU SG)							
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	134,329,875.00	12	134,172,709.00	100 %	99.88 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sub Kegiatan ini mendukung penerbitan SP2D dan pengelolaan gaji seluruh ASN Kabupaten Polewali Mandar						
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	113,754,470.00	12	105,865,385.00	100 %	93.06 %
	Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan verifikasi atas SPM yang diajukan oleh SKPD						
6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	113 Orang	248,943,742.69	90	247,589,672.00	80%	99.46 %
	Sub Kegiatan ini mendukung terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan kepada SKPD						
JUMLAH			616,615,677.69		605,556,128.00		98,21 %

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Tertib Perbendaharaan sebesar 98,21%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati capaian indikator kinerja persentase tertib perbendaharaan Tahun 2024 sebesar 97,26%, terdapat inefisiensi anggaran sebesar 0,95%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 98,21% hanya mampu menghasilkan kinerja 97,26%.


3. Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan

Tertib akuntansi dan pelaporan menggambarkan sejauh mana proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan berkaitan dengan kegiatan :

1. Penatausahaan akuntansi atas setiap transaksi keuangan dan aset,
2. Penerbitan laporan keuangan berkala maupun tahunan,

3. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

Dari ketiga kegiatan pengelolaan akuntansi dan pelaporan tersebut terlaksana dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi SIPD sangat mendukung tertibnya pengelolaan akuntansi dan pelaporan melalui perekaman data transaksi keuangan sampai dengan tersusunnya laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan lainnya.




Keberhasilan pencapaian kinerja Tertib Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2024 didukung oleh:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berkala, yaitu laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester. Penyampaian laporan keuangan berkala dilakukan secara otomatis melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Laporan Keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar (Unaudited) diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat pada tanggal 22 Maret 2024.;

3. Ketepatan waktu penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar diserahkan ke DPRD pada tanggal 25 Juni 2024;
4. Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi APBD dengan semua SKPD;
5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Dana Kapitasi dengan Puskesmas.

Perbandingan capaian tertib akuntansi dan pelaporan dalam periode Renstra 2019-2024 serta dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.3 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 tidak berubah sejak Tahun 2019. Capaian ini perlu terus dipertahankan dengan menjaga kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Penurunan opini pengelolaan keuangan pada Tahun 2024 dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) perlu menjadi perhatian yang serius dari semua unsur yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Semua perangkat daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar perlu memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga opini WTP dapat dicapai kembali.

Dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kendala atas pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil pada pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di Tahun 2024 diuraikan pada matriks berikut ini.

Permasalahan	Solusi
Modul Akuntansi dan Pelaporan pada aplikasi SIPD Informasi Keuangan Daerah masih dalam tahap pengembangan sehingga terdapat beberapa format yang ditetapkan dalam surat edaran penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD belum disediakan oleh aplikasi	Koordinasi yang intensif dengan Pusdatin Kemendagri dalam rangka penyediaan fitur-fitur aplikasi yang mendukung dalam penyusunan ranperda dan ranperbup pertanggungjawaban APBD
Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan dalam proses perbaikan	Koordinasi yang intensif dengan Pusdatin Kemendagri dalam rangka
Bahan penyusunan laporan keuangan tidak lengkap	Koordinasi yang intensif dengan OPD serta pihak-pihak terkait dalam rangka penyediaan data laporan keuangan dengan tepat waktu
Data realisasi Pendapatan dan Belanja perangkat daerah tidak lengkap dan tidak valid	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi yang intensif dengan OPD serta pihak terkait untuk tertib, akurat, dan tepat waktu menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada aplikasi• Melaksanakan rekonsiliasi dengan perangkat daerah dan menjadikan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai syarat pencairan dana

Permasalahan	Solusi
Perangkat daerah pengampu PAD tidak tertib menginput pendapatan pada SIPD	Koordinasi yang intensif dengan OPD serta pihak terkait untuk tertib, akurat, dan tepat waktu menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada aplikasi
Khusus untuk penyampaian data perpajakan, sering terjadi kesalahan penyampaian data NTPN yang dibayarkan oleh bendahara OPD sebagai pemotong/pemungut pajak	Melakukan koordinasi dengan kantor KPPN dan OPD terkait untuk memperbaiki kesalahan penyajian data Perpajakan
Data tuntutan kerugian daerah tidak lengkap	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
SDM pada perangkat daerah kurang kompeten	Pembinaan yang intensif terhadap para pengelola keuangan daerah pada umumnya serta pada para penyusun laporan keuangan OPD pada khususnya

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung indikator **Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan**, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	83,720,995.00	12	83,296,895.00	100%	99.49%
Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan akuntansi							
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	166 Dokumen	46,495,846.00	166	46,495,692.00	100%	100.00%
Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan rekonsiliasi dengan perangkat daerah							
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	17 Laporan	101,135,717.00	17	100,924,486.00	100%	99.79%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
	Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan Laporan Keuangan Berkala						
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	80,986,014.00	1	80,618,214.00	100%	99.55%
	Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahunan						
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	162,122,106.00	2	161,944,849.00	100%	99.89%
	Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	52,957,633.70	1	13,927,392.00	100%	26.30%
	Sub Kegiatan ini mendukung penyelesaian tuntutan kerugian daerah						
7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	27,930,930.00	2	27,400,530.00	100%	98.10%
	Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi						
8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	112 Orang	65,612,224.00	50	54,201,296.00	45%	82.61%
	Sub Kegiatan ini mendukung pembinaan kepada SKPD tentang pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan						
JUMLAH			620,961,465.70		568,809,354.00	91,60%	

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Tertib Akuntansi dan Pelaporan sebesar 91,60%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati capaian indikator kinerja Persentase tertib akuntansi dan

pelaporan keuangan Tahun 2024 sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,40%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 91.60% mampu menghasilkan kinerja 100%.

4. Persentase Tertib Barang Daerah

Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Polewali Mandar merujuk pada :

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Persentase tertib manajemen aset diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah tahapan pengelolaan aset. Tahapan pengelolaan aset terdiri atas 11 (sebelas), yaitu :

- 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) pengadaan;
- 3) penggunaan;
- 4) pemanfaatan;
- 5) Pengamanan dan pemeliharaan;
- 6) penilaian;

- 7) pemindahtanganan;
- 8) pemusnahan;
- 9) penghapusan;
- 10) penatausahaan;
- 11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 11 (sebelas) tahapan tersebut, 10 (sepuluh) tahapan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan. Adapun 1 (satu) tahapan lainnya masih dilakukan pembenahan secara bertahap, mengingat tingkat kerumitan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Berikut ini capaian masing-masing tahapan pengelolaan aset:

Tabel 3.9 Tahapan Pengelolaan BMD

No.	Tahapan Pengelolaan BMD	Pelaksanaan Kegiatan	Capaian
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Usulan dan Penetapan RKBMD	100%
2	Pengadaan	Penyampaian LRA Belanja Modal oleh Pengguna Barang / OPD	100%
3	Penggunaan	Usulan Penggunaan BMD	100%
4	Pemanfaatan	Penyusunan Berita Acara Pinjam Pakai	100%
5	Pengamanan dan Pemeliharaan	Kelengkapan Sertifikat Tanah Pemda (53,19%) Kelengkapan Dokumen BPKB Kendaraan (58.01%) Penertiban BMD (100%)	70,40%
6	Penilaian	Penilaian BMD yang akan dilelang	100%
7	Pemindahtanganan	Hibah, Penjualan, Tukar Menukar	100%
8	Pemusnahan	Pemusnahan	100%
9	Penghapusan	Penghapusan	100%
10	Penatausahaan	Pembukuan (100%) Inventarisasi (100%) Pelaporan Aset (100%)	100%
11	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Monitoring dan Evaluasi BMD	100%
Rata – rata Capaian Tahapan Pengelolaan BMD			97,31%
Target Kinerja : 98,89%, Realisasi Kinerja 97,31%, Capaian : 98,40%			
Capaian = 98,40% (85% < 98,40 % < 100%), Kategori : Berhasil			

Keberhasilan pencapaian kinerja Tertib Barang Daerah tahun 2024 didukung oleh :

1. Dukungan pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;



2. Pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) dengan para pengurus barang sebanyak dua kali setahun;
3. Pengamanan terhadap BMD Kabupaten Polewali Mandar dengan berupaya optimal memenuhi kelengkapan sertifikat tanah, kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan, dan pemasangan tanda kepemilikan tanah;
4. Penyusunan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
5. Penyusunan Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Honorarium Tim Tahun Anggaran 2025 untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
6. Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;
7. Penetapan status pengguna BMD dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 2351 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
8. Pengamanan terhadap BMD Kabupaten Polewali Mandar dengan memenuhi :
 - kelengkapan sertifikat tanah, tanah yang telah bersertifikat sebanyak 651 dari 1224 jumlah tanah yang dimiliki;
 - kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan, 657 unit kendaraan dari 1131 total kendaraan telah memiliki dokumen BPKB;
9. Penilaian 34 unit kendaraan bermotor dan 43 scrap kendaraan bermotor dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara



dan Lelang (KPKNL) Mamuju. Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pelaksanaan lelang BMD;

10. Penjualan BMD melalui lelang e-auction dengan metode open bidding yang melibatkan KPKNL Mamuju. Hasil penjualan 27 unit kendaraan bermotor dan 43 scrap kendaraan bermotor melalui lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah;
11. Pemusnahan BMD yang tidak dapat digunakan dan tidak dapat dipindahtangankan yang penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berikut :
 - a. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2624 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan;
 - b. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2626 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Perangkat Daerah;
 - c. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Perangkat Daerah;
 - d. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2628 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Perangkat Daerah;
 - e. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2629 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Perangkat Daerah;
 - f. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2630 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Lingkup UPTD Puskesmas;
 - g. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2631 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Lingkup UPTD Puskesmas;



- h. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2632 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Disebabkan Karena Pemusnahan pada Lingkup UPTD Puskesmas;
4. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 2623 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tidak Berwujud.
5. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 2625 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Reklasifikasi Karena Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
6. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 2166 Tahun 2024 tentang Penetapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
7. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 2701 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang disebabkan Karena Pemindahtanganan Melalui Proses Penjualan;
8. Penyusunan Laporan Aset Tahun 2023;
9. Pelaksanaan Bimbingan Teknis BMD bagi pengurus barang;

Adapun dalam hal pengamanan dan pemeliharaan yang realisasinya masih 70,40% di antaranya disebabkan oleh :

1. Tidak ditemukannya bukti hibah tertulis atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Tidak ditemukannya bukti-bukti pembelian berupa kwitansi atau bukti pembelian lainnya atas tanah yang dibeli;
3. Terkendalanya pengamanan batas tanah yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pemagaran lokasi atau pemasangan plang;
4. Tidak ditemukannya bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh :
 - a. Beberapa kendaraan yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat maupun Hibah Pemerintah Provinsi, tidak dilengkapi dengan dokumen BPKB.


- b. Masih terdapat beberapa dokumen BPKB yang dikuasai oleh pengguna barang yang telah pensiun/dimutasi.
 - c. Terdapat beberapa pembelian kendaraan pada periode sebelum tahun 2015 tidak dilengkapi dengan BPKB.
5. Dari hasil pemeriksaan Tim Audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat masih terdapat catatan terkait penyajian dan pencatatan asset tetap yang belum dilaksanakan dengan tertib.

Dalam dua tahun terakhir telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah-langkah tersebut, di antaranya yaitu :

1. Penelusuran atas dokumen alas hak baik berupa bukti pembelian maupun hibah tanah. Penelusuran tidak dapat menemukan bukti pembelian maupun bukti hibah karena tanah tersebut sudah lama diperoleh;
2. Pengecekan/penelusuran atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang belum memiliki dokumen bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat agar dapat diamankan terlebih dahulu dengan pemasangan plang Barang Milik Daerah (BMD). Pemasangan plang BMD terkendala anggaran yang tidak mencukupi;
3. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dokumen BPKB kendaraan hibah yang belum lengkap;
4. Mengumpulkan dan menyimpan dokumen BPKB kendaraan dinas perangkat daerah;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan SAMSAT Polewali Mandar terkait penerbitan ulang BPKP kendaraan dinas yang hilang.

Perbandingan capaian tertib barang daerah dalam periode Renstra 2019-2024 serta dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tertib Barang Daerah Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.4 di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024 hanya sebesar 97,31% dari target sebesar 98,89% atau capaiannya hanya sebesar 98,40%. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja dari lima tahun sebelumnya, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 2,58% per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun pertama periode Renstra 2019-2024, terdapat peningkatan sebesar 6,20%.

Dalam pengelolaan barang daerah terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kendala atas pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil pada pengelolaan barang daerah di Tahun 2024 diuraikan pada matriks berikut ini.

Permasalahan	Solusi
Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan survey harga	Menambah jumlah SDM dan melibatkan perangkat daerah untuk ikut melakukan survey harga
Koordinasi penyusunan rencana kebutuhan BMD antara pengurus barang dan perencana pada perangkat daerah belum berjalan dengan efektif, terutama pada saat penyusunan perubahan RKA sehingga tidak ada	Meminta perangkat daerah khususnya perencana untuk konsisten berpedoman pada RKBMD maupun Perubahan RKBMD dalam penyusunan RKA

Permasalahan	Solusi
keselarasan antara RKA yang disusun dengan dokumen rencana perubahan kebutuhan belanja modal	maupun Perubahan RKA belanja modal
Tidak optimalnya pengamanan BMD pada perangkat daerah sehingga barang milik daerah tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain, hilang, kecurian dsb	Meminta perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan atas penggunaan BMD
Belum adanya penilai BMD pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sehingga dibutuhkan biaya yang tinggi untuk melibatkan mitra eksternal sebagai tim penilai BMD	Mendorong dan mendukung ASN Polewali Mandar untuk mengikuti pelatihan penilai BMD
BMD yang akan dimusnahkan tidak siap	Mendesak perangkat daerah untuk segera menyiapkan BMD yang akan dimusnahkan
Aplikasi Simda BMD dihentikan pengembangannya	Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah lain sesama pengguna Simda BMD dalam mengatasi kendala penggunaan Aplikasi Simda BMD dan mencari dan mengusahakan penyediaan aplikasi Pengelolaan BMD lainnya
Sulitnya menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan BMD	Melakukan koordinasi lebih awal terkait permintaan narasumber pada kementerian dalam negeri

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Persentase Tertib Barang Daerah** diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10 Program dan Kegiatan Indikator
Persentase Tertib Barang Daerah**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah							



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	144,670,778.00	1	143,176,888.00	100 %	98.97 %
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan dokumen Standar Harga Satuan							
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3,604,248.00	1	3,603,672.00	100 %	99.98 %
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan dokumen RKBMD dan Perubahan RKBMD							
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	87,942,842.00	1	87,778,097.00	100 %	99.81 %
Sub Kegiatan ini mendukung pengamanan BMD dan penyusunan Laporan Pengamanan BMD							
4	Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	69,088,110.00	1	68,933,798.00	100 %	99.78 %
Sub Kegiatan ini mendukung penilaian BMD dan penyusunan Laporan Penilaian BMD							
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	3 Dokumen	59,960,655.00	3	59,952,855.00	100 %	99.99 %
Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan lelang BMD, pemusnahan BMD dan penyusunan dokumen pendukung kegiatan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD							
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	94,647,988.00	1	94,262,630.00	100 %	99.59 %
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan laporan BMD							
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	120 Orang	11,972,848.00	120	11,172,684.00	100 %	93.32 %
Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan pembinaan pengurus barang perangkat daerah							
JUMLAH			471,887,469.10		468,880,624.00		99,36 %

Dari Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Tertib Barang Daerah sebesar 99,36%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati capaian indikator kinerja Persentase Tertib Barang Daerah Tahun 2024 sebesar 98,40%, terdapat inefisiensi anggaran sebesar 0,96%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99,36% hanya menghasilkan kinerja 98,40%.

2

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator	Target
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,85)
Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik Perangkat Daerah	90,00%

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah penting diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan sebagai unsur penunjang keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Manajemen perkantoran yang baik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Capaian indikator sasaran '**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**' yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah, Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra 2024
1.	Predikat SAKIP perangkat daerah	A (85,10)	A (85,23)	A (86,85)	A (85,36)	A (86,85)
2.	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	97,25%	98,89%	100%	98,99%	100%
3.	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik (86,96)	Sangat Baik (92,01)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (92,04)	Sangat Baik (90)

1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **85.36** atau memperoleh predikat rating **'A'**. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja : 28,55
- Pengukuran Kinerja : 23,75
- Pelaporan Kinerja : 14,10
- Evaluasi Internal : 4,96
- Capaian Kinerja : 14,00
- Nilai Hasil Evaluasi : **85,36**

Tingkat Akuntabilitas Kinerja : **A**

Nilai Sakip Badan Keuangan : 85,36

Target Nilai Sakip : 86,85

Capaian = 98,28% (85% < 98,28 % < 100%),

Kategori : Berhasil

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang dievaluasi pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun dokumen perencanaan Kinerja berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024), dokumen Perjanjian Kinerja (PK Tahun 2023) serta dokumen Rencana Aksi Tahun 2023;

b. Pengukuran Kinerja

Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV. Selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;

c. Pelaporan Kinerja

Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini;

d. Evaluasi Internal

Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya;


e. Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran dan kinerja Badan Keuangan dapat diketahui dari kinerja output dan outcome yang dilaporkan. Berdasarkan hasil

output dan outcome menunjukkan bahwa target yang dapat dicapai hasilnya belum cukup memadai dan belum optimal.

Perbandingan capaian predikat Sakip Badan Keuangan dalam periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Predikat Sakip Badan Keuangan Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.5 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 meningkat 0,13 poin dari Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Perubahan 2019-2024 dengan target nilai 86.85, kondisi di akhir periode Renstra 2019-2024 hanya mencapai 98,28% atau kurang sebesar 1,49 poin.

Merujuk dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disusun oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, kurang optimalnya nilai SAKIP Badan Keuangan disebabkan oleh :

1. Belum adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penyusunan perencanaan yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut yang seharusnya dibuat sebelum mengajukan anggaran;
2. Belum optimalnya monitoring capaian target kinerja dalam rencana aksi dan capaian rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau

progress kinerja, belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka pembinaan dan pemberian motivasi secara langsung terhadap hasil kinerja individu yang dapat dikaitkan dengan pemberian *reward* and *punishment* yang sebanding dengan hasil pengukuran (capaian) kinerja masing-masing individu;

4. Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja dan belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan data lain yang diperlukan;
5. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran;
6. Pemanfaatan informasi kinerja belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan;
7. Evaluasi internal yang dilaksanakan berupa evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya, hanya sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program, belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidakberhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Berdasarkan hasil kinerja (*output*) dan kinerja (*outcome*) menunjukkan bahwa target yang dapat dicapai hasilnya belum cukup memadai dan belum optimal, dimana masih terdapat sasaran yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan bahkan capaian target yang ada mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya;

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen Rencana Strategis untuk mengetahui apakah Renstra yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini dan jika ada kekeliruan dapat segera dilakukan perbaikan yang hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik untuk mendukung terciptanya inovasi kedepan. Perubahan atas Renstra 2019-2024 dilakukan pada Tahun 2023 untuk menyesuaikan regulasi dari Kemendagri terkait Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan diformalkan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran;
3. Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan;
4. Memperkuat komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja;
5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara rutin untuk mengetahui informasi tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda yang telah dibuat, sehingga terdapat alternatif yang dapat diberikan;
6. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah

dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan;

7. Meningkatkan capaian target kinerja (*output*) dan (*outcome*) yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menghambat.
8. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Peningkatan kapasitas dilakukan di Tahun 2024 yaitu :
 - a. Mengikutkan SDM Bidang Aset pada pelatihan Penilaian Properti Tingkat Dasar yang dilaksanakan oleh Kemendagri;
 - b. Mengikutkan SDM pada Bimbingan Teknis SIPD Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dilaksanakan oleh Kemendagri;
 - c. Memerintahkan SDM untuk melakukan konsultasi dan bimbingan langsung dengan pihak Pusdatin Kemendagri terkait implementasi SIPD;
 - d. Memerintahkan SDM untuk melakukan konsultasi dan bimbingan langsung dengan Bank Sulselbar dan Pusdatin Kemendagri terkait implementasi SP2D Online;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah terkait penganggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan pengelolaan BMD dan mengikutsertakan SDM Badan Keuangan sebagai peserta.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Indikator
Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8,715,011.00	3	8,714,424.00	100 %	99,99%
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan Renstra 2025-2026, Renja 2025, dan Perubahan Renja 2024							
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17,829,412.00	2	17,780,154.00	100 %	99,72%
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan RKA 2025							
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	12,437,610.00	4	12,435,186.00	133 %	99,98%
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan Perubahan RKA 2024							
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,422,398.00	2	3,422,112.00	100 %	99,99%
Sub Kegiatan ini mendukung penyusunan Lakip dan LPPD							
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,782,384.00	4	4,752,240.00	100 %	99,37%
Sub Kegiatan ini mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja berkala lingkup Badan Keuangan							
JUMLAH		47,186,815.00		47,104,116.00		99,82%	

Dari Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah sebesar 99,82%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati rata-rata capaian indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar 98,28%. Terdapat inefisiensi anggaran sebesar 1,54%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99,82% hanya mampu menghasilkan kinerja 98,28%.

2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah semua tahapan pengelolaan keuangan dan aset. Rincian tahapan pengelolaan keuangan dan aset diuraikan berikut ini:

Tabel 3.13 Tahapan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No.	Tahapan Penatausahaan Keuangan dan Aset	Pelaksanaan Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Penyiapan bukti-bukti lengkap terkait belanja	56 sub kegiatan telah tertib dalam penyiapan bukti-bukti pendukung	100%	100%
2.	Pelaksanaan Verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti belanja	56 sub kegiatan telah diverifikasi dengan tertib	100%	100%
3.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Penerbitan SPM dilakukan sesuai dengan usulan SPP	100%	100%
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Badan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
5.	Penyiapan kelengkapan administrasi BMD	Kelengkapan administrasi BMD disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
6.	Penyiapan kelengkapan administrasi Persediaan Barang	56 sub kegiatan telah lengkap administrasi persediannya	100%	100%
7.	Pengamanan BMD	Terdapat 388 BMD dari 423 BMD telah dilabel serta tertib dalam penggunaan dan pemanfaatannya	100%	91,92%
8.	Penyusunan Laporan Aset	Laporan Aset Badan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah				98,99%

Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah = 98,99%

Target : 100%

Capaian = 98,99% (85% < 98,99 % < 100%)

Kategori : Berhasil


Keberhasilan pencapaian indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah ditunjang dengan meningkatnya tingkat kepatuhan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyampaikan dokumen SPJ yang sesuai aturan dan lengkap kepada Bendahara Pengeluaran. SPJ kemudian diverifikasi sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan yang berlaku oleh petugas verifikator, untuk selanjutnya diterbitkan dokumen pencairannya.

Akan tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan diperbaiki serta dibuatkan regulasi yang mendukung untuk memperjelas ketentuan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh aturan terkait biaya perjalanan dinas dan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan SPJ nya.

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan Tim Audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk penatausahaan keuangan Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi terkait pembebanan biaya perjalanan dinas, kelengkapan SPJ, dan pembebanan honorarium tim. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Pernyataan, dan Pengembalian ke Kas Daerah.

Perbandingan capaian indikator tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dijabarkan pada grafik 3.6. Data capaian di bawah tahun 2022 tidak dicantumkan karena indikator ini merupakan revisi pada Perubahan Renstra dari yang sebelumnya menggunakan indikator Opini BPK, sehingga tidak terdapat data memadai sebagai bahan pembanding.

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah Badan Keuangan Tahun 2019-2024 dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.6 di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2024 meningkat 0,10% dari Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perubahan 2019-2024 dengan target 100%, kondisi di akhir eriode Renstra ini hanya mencapai 98,99%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi kinerja Tahun 2024 meningkat sebesar 1.74%.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah yaitu :

1. Masih kurangnya kompetensi ASN yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset;
2. Gangguan koneksi internet dan aplikasi menghambat penginputan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset;
2. Gangguan koneksi diatasi dengan menghubungi penyedia layanan internet.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator **Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah** diuraikan berikut ini:

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6150 Dokumen	84,580,110.00	6760	84,518,790.00	110%	99.93%
Sub Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan Keuangan (penerbitan SPP dan SPM)							
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,215,822.00	1	5,215,464.00	100%	99.99%
Sub Kegiatan ini untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah							
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,299,200.00	1	5,244,600.00	100%	98.97%
Sub Kegiatan ini untuk mendukung penatausahaan dan penyusunan Laporan BMD							
JUMLAH		6152	95,095,132.00	6762	94.978.854	109%	99.88%

Dari Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sebesar 99,88%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati rata-rata capaian indikator kinerja tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah sebesar 98,99% dibandingkan penggunaan anggaran selain belanja gaji dan tunjangan sebesar 99,88%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,89%. Penggunaan anggaran diluar gaji dan tunjangan yang terealisasi 99,88% mampu menghasilkan kinerja 98,99%.

1. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Metode pengukuran indeks kepuasan masyarakat/pengguna layanan (IKM) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan pada Badan Keuangan yaitu 316 orang responden. Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) diperoleh dengan melakukan pengolahan data SKM menggunakan *excel template* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Adapun hasil survei layanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Rekap Hasil Olah Data SKM untuk 19 Jenis Layanan pada Badan Keuangan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Layanan penerbitan SP2D	10,38	10,30	10,08	9,9	10,38	10,30	10,38	10,23	10,30	92,23
2	Layanan Penyusunan PKUA-PPPAS	10,55	11,10	10	11,10	11,10	10,55	10	11,10	11,10	96,60
3	Layanan Verifikasi RKA dan DPA	11,10	10,55	9,43	11,10	11,10	10,55	9,43	11,10	10,55	94,90
4	Layanan Perubahan DPA	10,63	10,25	9,73	9,73	10,70	10,18	9,73	10,70	10,63	92,25
5	Layanan Penyusunan APBD	10,63	10,25	9,73	11,10	10,63	10,25	9,73	10,25	10,18	92,73
6	Layanan Penyusunan Perubahan APBD	10,63	11,10	9,73	9,73	10,63	10,18	9,73	10,63	11,10	93,43
7	Layanan Penerbitan Ampara Gaji	9,38	9,65	9,70	11,10	9,58	10,25	10,28	9,95	11,03	90,90
8	Layanan Rekonsiliasi Data Pendapatan Dan Belanja	10,15	10,15	10,03	10,25	10,15	10,03	10,45	9,83	10,45	91,48
9	Layanan Permintaan Data Pendapatan Dan Belanja	11,10	9,80	9,73	7,03	9,73	11,10	11,10	11,10	9,80	90,48
10	Layanan Rekonsiliasi Data BMD	9,58	9,58	9,73	10,95	9,63	9,95	10,05	9,75	10,90	90,10
11	Layanan Permintaan Laporan BMD	9,53	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	88,73
12	Layanan Konsultasi Data Aset	9,33	8,93	9,73	10,10	9,73	9,73	9,90	9,73	9,73	86,88
13	Layanan Permintaan Data Belanja Modal Dan Data Aset	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,53	9,90	88,73
14	Layanan Penghapusan BMD	10,55	10,35	10,55	10,55	10,35	10,35	10,55	10,55	10,55	94,35

No	Jenis Layanan	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
15	Layanan Mutasi Barang Hibah BMD	10,45	9,83	10,25	10,03	10,03	10,25	10,25	10,03	10,03	91,13
16	Layanan Aplikasi SIMDA BMD	9,50	9,78	10,08	9,93	9,93	9,78	10,08	9,93	9,78	88,75
17	Layanan Belanja Tidak Terduga	10,63	10,63	10,18	11,10	11,10	11,10	11,10	10,63	10,63	97,08
18	Layanan Belanja Transfer (ADD)	10,30	10,38	9,85	10,53	10,30	10,45	10,65	10,23	10,53	93,20
19	Layanan Aplikasi SIPD	10,83	10,55	10,55	10,28	10	11,10	10	10,55	11,1	94,95
Indeks Kepuasan atas Unsur Pelayanan		10,27	10,16	9,94	10,23	10,25	10,31	10,17	10,30	10,43	
RATA-RATA IK											92,04
PREDIKAT KINERJA LAYANAN											
D (Tidak Baik)		C (Kurang Baik)			B (Baik)			A (Sangat Baik)			
25,00 – 64,99		65,00 – 76,60			76,61 – 88,30			88,31 – 100,00			

Ket: U1 = Persyaratan U6 = Kompetensi Pelaksana
 U2 = Prosedur U7 = Perilaku Pelaksana
 U3 = Waktu Pelayanan U8 = Sarana & Prasarana
 U4 = Biaya/Tarif (Gratis) U9 = Penanganan Pengaduan, Saran
 U5 = Produk Layanan



Dari tabel 3.15 di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna layanan atas 19 jenis layanan Badan Keuangan Tahun 2024 mencapai indeks 92,04 atau kinerja layanan berpredikat A ('Sangat Baik'). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu Predikat 'Baik'. Capaian Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah didukung oleh:

1. Loyalitas dan motivasi pegawai lingkup Badan Keuangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan.

2. Pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi untuk mempermudah dan mempercepat pemberian layanan kepada pengguna layanan.

Akan tetapi perbaikan kualitas layanan dan inovasi perlu terus digalakkan melihat hasil dari survey IKM masih terdapat unsur pelayanan yang memperoleh nilai yang rendah. Dari tabel 3.15 dapat dilihat terdapat tiga unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah, yaitu :

1. Unsur Waktu Pelayanan (U3), dengan nilai rata-rata sebesar 9,94
Jenis pelayanan yang rendah nilai surveinya yaitu Jenis Pelayanan terkait BMD (Aset), layanan Permintaan data Pendapatan dan Belanja, Layanan Penerbitan Ampra Gaji, Layanan terkait Penyusunan Anggaran, Layanan Verifikasi RKA, dan Layanan Belanja Transfer (ADD); .
2. Unsur Prosedur (U2), dengan nilai rata-rata sebesar 10,16;
Jenis pelayanan yang rendah nilai surveinya yaitu Jenis Pelayanan terkait BMD (Aset), layanan Permintaan data Pendapatan dan Belanja, serta Layanan Penerbitan Ampra Gaji.
3. Unsur Perilaku Pelaksana (U7), dengan nilai rata-rata sebesar 10,17.
Jenis pelayanan yang rendah nilai surveinya yaitu Jenis Pelayanan terkait BMD (Aset), layanan Permintaan data Pendapatan dan Belanja, Layanan Penerbitan Ampra Gaji, Layanan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Layanan terkait Penyusunan Anggaran, Layanan Verifikasi RKA, dan Layanan Aplikasi SIPD;


Untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada pihak eksternal, Badan Keuangan berusaha lebih mengefisienkan waktu pelayanan dengan cara :

1. Rencana migrasi aplikasi pengelolaan data aset dari SimDa BMD ke aplikasi lain pada Tahun 2025, dengan demikian diharapkan pengelolaan data asset dapat berjalan dengan lancar;
2. Merealisasikan pembayaran gaji ASN pada tanggal 1(satu) setiap bulan, meskipun tanggal 1(satu) bulan berkenaan bertepatan dengan hari libur/tanggal merah;

3. Pemanfaatan aplikasi SP2D Online, sehingga Bendahara tidak perlu datang ke Kantor Badan Keuangan dalam rangka pencairan SPM yang diajukan;
4. Rencana penggunaan Sistem Informasi Pencairan Alur Kas (SIPANAS) pada Tahun 2025 untuk memudahkan petugas verifikasi di PPKD mengetahui realisasi anggaran pendapatan dan belanja per sumber dana yang terdapat pada RKUD;
5. Peningkatan disiplin kerja bagi seluruh ASN di Badan Keuangan.

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dalam periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, dan Target Renstra 2024 (Akhir)



Dari grafik 3.7 di atas, terlihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2024 meningkat 0.03 poin dari Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perubahan 2019-2024 dengan target 90%, kondisi saat ini telah mencapai 102,27%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Capaian Kinerja Tahun 2024 meningkat sebesar 5.08 poin.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah yaitu:

1. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
2. Terbatasnya SDM;

3. Kurangnya motivasi pengguna layanan untuk berulang-ulang mengisi survey kepuasan penggunaan layanan, mengingat mayoritas pengguna untuk semua jenis layanan di Badan Keuangan adalah bendahara dan perencanaan perangkat daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan, pembahasan rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi langkah yang sangat penting dilakukan untuk memahami persepsi dan pandangan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan diupayakan solusi optimal, diantaranya :

1. Optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada;
2. Optimalisasi penataan PNS dengan rangkap jabatan dan optimalisasi pemberdayaan Non PNS;
3. Peningkatan kapasitas SDM dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun melaksanakan studi tiru pada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam pelayanan bidang keuangan;
4. Optimalisasi implementasi SOP;
5. Mendorong pengguna layanan untuk tetap mengisi survei kepuasan untuk setiap jenis layanan yang digunakan. Dalam rangka meningkatkan motivasi pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan pelayanan, ke depannya perlu diupayakan penyederhanaan pengisian survei pelayanan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator ***Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah*** diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.16 Program dan Kegiatan Indikator
Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	18,028,470.00	5	18,015,960.00	100%	99.93%
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5,286,090.00	4	5,255,340.00	100%	99.42%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	10,563,870.00	3	10,559,730.00	100%	99.96%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	60,272,112.00	2	60,189,026.00	100%	99.86%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	78,735,000.00	11	68,518,985.00	92%	87.02%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	28,210,140.00	1	28,200,750.00	100%	99.97%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Dokumen	6,480,000.00	48	6,480,000.00	100%	100.00%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	212,489,000.00	150	212,488,989.00	169%	100.00%
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,196,947.00	1	-	100%	0.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
10	Pengadaan Mebel	1 Unit	6,308,130.00	1	6,308,130.00	100%	100.00%
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	154,685,160.00	8	120,183,700.00	89%	77.70%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	24,900,000.00	4	24,898,800.00	100%	100.00%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	3,360,000.00	4	2,940,000.00	100%	87.50%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	28,963,020.00	4	28,913,190.00	100%	99.83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	109,180,180.00	12	57,951,130.00	100%	53.08%
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48 Unit	77,320,000.00	26	28,782,000.00	54%	37.22%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	1 Unit	23,128,840.00	0	15,544,640.00	0%	67.21%
JUMLAH			856,106,959.00		695,230,370.00		81,21%

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebesar 81,21%. Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati rata-rata capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar 102,27%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,06%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 81,21% menghasilkan rata-rata kinerja 102,27%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran Belanja Badan Keuangan untuk tahun 2024 sebesar Rp253.332.751.417,80, yang terdiri atas;

1. Anggaran Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp12.415.831.435,31 dan terealisasi sebesar Rp9.488.252.958,00 atau sebesar 76,98%;
2. Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.674.753.174,00 atau sebesar 66,99%;
3. Anggaran Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp234.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp226.099.477.753,00 atau sebesar 96,57%;
4. Anggaran untuk Kegiatan Operasional di Badan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp4.386.575.111,49 dan terealisasi sebesar Rp4.036.684.198,00 atau sebesar 92,02%.


Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan menghemat pengeluaran namun tidak mengurangi efektivitas pencapaian kinerja. Penghematan beberapa item belanja diantaranya pada :

- **Belanja Makan Minum**
Realisasi penyediaan bahan logistik kantor sebesar 87,02% atau terdapat 12,98% sisa anggaran. Belanja makan minum dapat dihemat karena berkurangnya tamu yang berkunjung di Badan Keuangan;
- **Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin**
Realisasi pengadaan peralatan dan mesin sebesar 77,70% atau terdapat sisa anggaran sebesar 22,30%. Penghematan belanja pengadaan peralatan dan mesin terjadi karena adanya penundaan pembelian barang yang tidak mendesak penggunaannya.
- **Pembayaran jasa TV kabel**
Realisasi pembayaran jasa TV Kabel sebesar 87,50% atau terdapat sisa anggaran sebesar 12,50%. Penghematan pada pembayaran jasa TV Kabel disebabkan oleh diputuskannya jaringan TV Kabel yang jarang digunakan.
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)**

Realisasi belanja pemeliharaan BMD sebesar 48,79% atau terdapat sisa anggaran sebesar 51,21%. Penghematan pada pemeliharaan BMD dilakukan dengan meminimalkan biaya pemeliharaan namun tetap memperhatikan kualitas hasil pemeliharaan.

Grafik 3.8 Realisasi Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Badan Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2024



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024, dapat diamati melalui tabel 3.17:

Tabel 3.17 Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Keuangan Tahun 2024

No.	Sasaran / (Indikator)	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah								Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	(Persentase Tertib Penganggaran)	79,17%	84,00%	106,10%	1.678.721.593	1.556.124.752	92,70%	13,40%	
	(Persentase Tertib Perbendaharaan)	93,33%	90,77%	97,26%	616.615.678	605.556.128	98,21%	-0,95%	
	(Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan)	100%	100%	100,00%	620.961.466	568.809.354	91,60%	8,40%	
	(Persentase Tertib Barang Daerah)	98,89%	97,31%	98,40%	471.887.469	468.880.624	99,36%	-0,96%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	(Predikat SAKIP Perangkat Daerah)	A (86,85)	A (85,36)	98,28%	47.186.815	47.104.116	99,82%	-1,54%	
	(Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah)	100%	99%	98,99%	95.095.132	94.978.854	99,88%	-0,89%	
	(Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik Perangkat Daerah)	Baik (90,00)	Baik (92,04)	102,27%	856.106.959	695.230.370	81,21%	21,06%	
	JUMLAH			100,19%	4.386.575.111	4.036.684.198	92,02%	8,16%	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Badan Keuangan Tahun 2024 sebesar 100,19%, terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar 8,16%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 92,02% mampu menghasilkan rata-rata kinerja 100,19%.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Penyusunan LAKIP Badan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah, Badan Keuangan telah berusaha optimal menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi tuntutan peningkatan akuntabilitas keuangan yang semakin besar, tugas pengelolaan keuangan dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, Badan Keuangan optimis dapat mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Laporan Kinerja Badan Keuangan Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran strategis untuk melaksanakan seluruh target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2024. Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari petunjuk Allah Subhanahu Wataala, itikad baik dari seluruh ASN Badan Keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Beberapa indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator sasaran yang belum maksimal dalam pencapaian targetnya. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi seluruh aparatur Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Beberapa langkah penting yang perlu menjadi perhatian utama untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu :



1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD;
2. Optimalisasi verifikasi dan pencairan SP2D;
3. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Optimalisasi administrasi BMD baik dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, pemusnahan, dan penghapusan;
5. Efisiensi dan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan; dan
6. Optimalisasi penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset.
7. Peningkatan disiplin ASN serta perilaku sopan, ramah, tepat waktu dan solutif dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terutama untuk indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Ke depannya, indikator-indikator kinerja yang telah ada dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, sehingga Badan Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya dengan pelayanan yang profesional.

Polewali, 24 Februari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN,

MUHAMMAD NAWIR, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690824 199303 1 007



LAMPIRAN



DOKUMENTASI BADAN KEUANGAN



Kunjungan Studi Tiru mengenai Penyusunan Standar Harga Satuan, RKBMD, serta Penerapan Aturan Perjalanan Dinas di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Pelaksana Tugas Apel Pelayanan Publik



DOKUMENTASI BADAN KEUANGAN



Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik Tahap I 2024
Lingkup Kabupaten Polewali Mandar



Mengikuti Rekonsiliasi Data, IWP, JKK dan JKM antara PT. Taspen Persero
KC Mamuju dengan KPPN dan PEMDA Se-Wilayah Provinsi Sulawesi
Barat Caturwulan II Tahun 2024 dan Refreshment SIM Gaji



DOKUMENTASI KEGIATAN SEKRETARIAT



Menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep di Kantor Badan Keuangan terkait Pengelolaan Keuangan Dana Transfer dan Aplikasi SIPD RI



Mengikuti Bimbingan Teknis Perpajakan Wajib Pajak Bendahara Instansi Pemerintah dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN SEKRETARIAT



Monitoring dan Evaluasi terhadap Penggunaan ASPRI DANA Online Tahun 2024



Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Lingkup Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Menerima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Bone terkait Pengelompokan KKD



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG ANGGARAN



Konsultasi dan Koordinasi terkait Pergeseran/Perubahan APBD Tahun 2024 di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri



Rapat Asistensi RKA-SKPD T.A. 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG ANGGARAN



Konsultasi dan Koordinasi terkait Persiapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kementerian Dalam Negeri




Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2024 serta persiapan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025.



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN



Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024



Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah tentang Nota Pencarian Dana (NPD)



Sosialisasi Cash Management System (CMS)



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN



Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran periode Januari s.d. Desember 2023



Koordinasi LKPD Tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN



Rapat Bersama Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar



Finalisasi LKPD Tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG ASET



Rapat Pembahasan Penerbitan Kembali Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar



Survei Harga Barang di Kabupaten Polewali Mandar



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG ASET



Rekonsiliasi Realisasi dan Penginputan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023



Sosialisasi Peraturan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG ASET



Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah melalui Mekanisme Lelang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar



Sosialisasi Penggunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) bagi Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428-21413 Faks. 0428-21422
<http://bakeu.polmankab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NAWIR, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEUANGAN




MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19690319 198811 1 001

MUHAMMAD NAWIR, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19690824 199303 1 007


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	80%	79.17%
		Persentase tertib perbendaharaan	80%	93.33%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%
		Persentase tertib barang daerah	97.25%	98.89%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 227,239,515,309.00	APBD
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 436,695,941.00	APBD
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 92,704,318,152.00	APBD
	Jumlah	Rp 320,380,529,402.00	APBD


 Pihak Kedua,
 Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 19690319 198811 1 001

Polewali, 2024
 Pihak Pertama,
 KEPALA BADAN KEUANGAN,

MUHAMMAD NAWIR, S.Sos., M.Si.
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19690824 199303 1 007

PENGUKURAN KINERJA BADAN KEUANGAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024		DATA PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA	REALISASI 2023
			TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Penganggaran	79,17%	84,00%	$\frac{\text{jumlah tahapan penyusunan anggaran sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{jumlah tahapan penyusunan anggaran}} \times 100\% = \frac{21 \text{ tahapan}}{25 \text{ tahapan}} \times 100\% = 84\%$	68%
		Persentase Tertib Perbendaharaan	93,33%	90,77%	$\frac{\text{jumlah SP2D yang terbit dan cair}}{\text{jumlah SPM yang diterima Badan Keuangan}} \times 100\% = \frac{8525 \text{ SP2D}}{9392 \text{ SPM}} \times 100\% = 90,77\%$	80%
		Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan	100%	100%	$\frac{\text{jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	100%
		Persentase Tertib Barang Daerah	98,89%	97,31%	$\frac{\text{jumlah capaian tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{jumlah tahapan pengelolaan aset}} \times 100\% = \frac{10,704}{11} \times 100\% = 97,31\%$	97,30%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,85)	A (85,36)	Hasil Penilaian implementasi SAKIP pada Badan Keuangan oleh Inspektorat, meliputi : Evaluasi Perencanaan Kinerja, Evaluasi Pegukuran Kinerja, Evaluasi Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal, dan Evaluasi atas Capaian Kinerja	A (85,23)
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	98,99%	$\frac{\text{jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{jumlah semua tahapan pengelolaan keuangan dan aset}} \times 100\% = \frac{7,919}{8} \times 100\% = 98,99\%$	98,96%
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (92,04)	$\frac{\text{Jumlah indeks kepuasan masyarakat dari seluruh survey kepuasan yang dilakukan Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah jenis pelayanan publik yang dilakukan survey}} \times 100\% = \frac{1.748,85}{19} \times 100\% = 92,04\%$	Sangat Baik (92,01)



PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR
**BADAN KEUANGAN
LAKIP 2024**



LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN 2024



REALISASI ANGGARAN BADAN KEUANGAN TAHUN 2024

OPD/BIDANG PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Rp.
BADAN KEUANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.324.424.409,31	10.325.566.298,00	77.49%
SEKRETARIAT	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.186.815,00	47.104.116,00	99.82%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.715.011,00	8,714,424.00	99.99%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.829.412,00	17,780,154.00	99.72%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.437.610,00	12,435,186.00	99.98%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.422.398,00	3,422,112.00	99.99%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.782.384,00	4,752,240.00	99.37%
SEKRETARIAT	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.415.831.435,31	9,577,987,212.00	77.14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.326.035.503,31	9,488,252,958.00	76.98%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	84.580.110,00	84,518,790.00	99.93%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.215.822,00	5,215,464.00	99.99%
SEKRETARIAT	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.299.200,00	5,244,600.00	98.97%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.299.200,00	5,244,600.00	98.97%
SEKRETARIAT	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.314.560,00	23,271,300.00	99.81%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	18.028.470,00	18,015,960.00	99.93%
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.286.090,00	5,255,340.00	99.42%
SEKRETARIAT	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.947.069,00	386,437,480.00	95.43%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	10.563.870,00	10,559,730.00	99.96%



OPD/BIDANG PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Rp.
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.272.112,00	60,189,026.00	99.86%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.735.000,00	68,518,985.00	87.02%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.210.140,00	28,200,750.00	99.97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.480.000,00	6,480,000.00	100.00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.489.000,00	212,488,989.00	100.00%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.196.947,00	-	0.00%
SEKRETARIAT	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.993.290,00	126,491,830.00	78.57%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	6.308.130,00	6,308,130.00	100.00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.685.160,00	120,183,700.00	77.70%
SEKRETARIAT	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.223.020,00	56,751,990.00	99.18%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.900.000,00	24,898,800.00	100.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.360.000,00	2,940,000.00	87.50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.963.020,00	28,913,190.00	99.83%
SEKRETARIAT	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.629.020,00	102,277,770.00	48.79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.180.180,00	57,951,130.00	53.08%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.320.000,00	28,782,000.00	37.22%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	23.128.840,00	15,544,640.00	67.21%
BADAN KEUANGAN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	239.536.439.539,39	230,504,721,161,00	96.23%
BID. ANGGARAN	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.624.778.499,00	1,502,667,451.00	92.48%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	87.233.214,00	84,678,552.00	97.07%



OPD/BIDANG PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Rp.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.746.551,00	90,570,145.00	97.65%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	42.054.903,00	40,772,440.00	96.95%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	844.330.699,00	818,575,119.00	96.95%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	188.697.074,00	111,941,063.00	59.32%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	87.081.844,00	85,687,574.00	98.40%
	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	282.634.214,00	270,442,558.00	95.69%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	616.615.677,69	605,556,128.00	98.21%
BID. VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	33.764.430,00	33,605,700.00	99.53%
	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34.689.270,00	34,280,300.00	98.82%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	51.133.890,00	50,042,362.00	97.87%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	134.329.875,00	134,172,709.00	99.88%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.754.470,00	105,865,385.00	93.06%
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	248.943.742,69	247,589,672.00	99.46%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	620.961.465,70	568,809,354.00	91.60%
BID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN				



OPD/BIDANG PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Rp.
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	83.720.995,00	83,296,895.00	99.49%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	46.495.846,00	46,495,692.00	100.00%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	101.135.717,00	100,924,486.00	99.79%
	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.986.014,00	80,618,214.00	99.55%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawab-an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	162.122.106,00	161,944,849.00	99.89%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	52.957.633,70	13,927,392.00	26.30%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	27.930.930,00	27,400,530.00	98.10%
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65.612.224,00	54,201,296.00	82.61%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	236.620.140.803,00	227,774,230,927.00	96.26%
SEKRETARIAT	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	2.500.000.000,00	1,674,753,174.00	66.99%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	234.120.140.803,00	226,099,477,753.00	96.57%
BID. ANGGARAN	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	53.943.094,00	53,457,301.00	99.10%
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	53.943.094,00	53,457,301.00	99.10%
BADAN KEUANGAN	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	471.887.469,10	468,880,624.00	99.36%



OPD/BIDANG PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Rp.
BID. ASET	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	471.887.469,10	468,880,624.00	99.36%
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	144.670.778,00	143,176,888.00	98.97%
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.604.248,00	3,603,672.00	99.98%
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	87.942.842,00	87,778,097.00	99.81%
	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	69.088.110,10	68,933,798.00	99.78%
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59.960.655,00	59,952,855.00	99.99%
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	94.647.988,00	94,262,630.00	99.59%
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	11.972.848,00	11,172,684.00	93.32%
JUMLAH		253.332.751.417,80	241,299,168,083.00	95.25%



PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR
**BADAN KEUANGAN
LAKIP 2024**




LAMPIRAN

POHON KINERJA 2024




POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA

BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR



POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA

BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA

BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR






POHON KINERJA
BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA


BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA

BADAN KEUANGAN
KAB. POLEWALI MANDAR



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2		3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp
I	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	13.324.424.409,31	50,00%	932.959.353,00	7,14%	3.969.535.085,00	21,43%	3.418.892.079,00	21,43%	2.004.179.781,00	100,00%	10.325.566.298,00	100,00%	77,49%
			Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	90%		25%		25%		25%		100,00%		111,11%			
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%		25%		25%		25%		100,00%		100,00%			
A	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	47.186.815,00	50,00%	2.000.000,00	7,14%	6.422.112,00	21,43%	3.000.000,00	21,43%	35.682.004,00	100,00%	47.104.116,00	100,00%	99,82%
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.715.011,00	1	-	-	-	1	-	1	8.714.424,00	3	8.714.424,00	100%	99,99%
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.829.412,00	1	2.000.000,00	-	3.000.000,00		3.000.000	1	9.780.154,00	2	17.780.154,00	100%	99,72%
3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	12.437.610,00	1		2		1	-		12.435.186,00	4	12.435.186,00	133%	99,98%
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	2 Laporan	3.422.398,00	2		-	3.422.112,00		-		-	2	3.422.112,00	100%	99,99%
5	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.782.384,00	1		1		1	-	1	4.752.240,00	4	4.752.240,00	100%	99,37%
B	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.415.831.435,31	25%	886.722.293,00	25%	3.839.597.252,00	25%	3.288.697.690,00	25%	1.562.969.977,00	100,00%	9.577.987.212,00	100,00%	77,14%
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	12.326.035.503,31	40	880.022.293,00		3.807.273.518,00		3.277.297.690		1.523.659.457,00	40	9.488.252.958,00	100%	76,98%
7	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6150 Dokumen	84.580.110,00	195	6.700.000,00	2585	29.808.270,00	1365	11.400.000,00	2615	36.610.520,00	6760	84.518.790,00	110%	99,93%
8	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.215.822,00	1	-		2.515.464,00		-		2.700.000,00	1	5.215.464,00	100%	99,99%
C	Kegiatan	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	100%	5.299.200,00	100%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5.244.600,00	100%	5.244.600,00	100,00%	98,97%
9	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.299.200,00	1	-	-	-		-		5.244.600,00	1	5.244.600,00	100%	98,97%
D	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.314.560,00	25%	2.000.000,00	25%	4.096.710,00	25%	3.000.000,00	25%	14.174.590,00	100,00%	23.271.300,00	100,00%	99,81%
10	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	18.028.470,00	4	2.000.000,00	-	4.096.710,00	1	3.000.000,00		8.919.250,00	5	18.015.960,00	100%	99,93%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (%)					
						I		II		III		IV									
						5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100					
1	2		3	4		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp
11	Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	5.286.090,00	2	-	-	-	1	-	1	5.255.340,00	4	5.255.340,00	100%	99,42%			
E	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Perangkat Daerah	100%		404.947.069,00	25%	35.137.060,00	25%	83.826.061,00	25%	103.429.989,00	25%	164.044.370,00	100,00%	386.437.480,00	100,00%	95,43%			
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.563.870,00	1	-	-	-	1	-	1	10.559.730,00	3	10.559.730,00	100%	99,96%			
13	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	60.272.112,00	1	-	-	26.769.821,00		13.066.800	1	20.352.405,00	2	60.189.026,00	100%	99,86%			
14	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	78.735.000,00	3	-	3	27.658.900,00	3	7.951.000	2	32.909.085,00	11	68.518.985,00	92%	87,02%			
15	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	28.210.140,00	-	-	1	6.509.440,00		-		21.691.310,00	1	28.200.750,00	100%	99,97%			
16	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	6.480.000,00	12	-	12	1.620.000,00	12	-	12	4.860.000,00	48	6.480.000,00	100%	100,00%			
17	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	89	Laporan	212.489.000,00	30	35.137.060,00	23	21.267.900,00	25	82.412.189	72	73.671.840,00	150	212.488.989,00	169%	100,00%			
18	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	8.196.947,00	0	-	-	-		-	1	-	1	-	100%	0,00%			
F	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		160.993.290,00	0%	-	-	-		-	100%	126.491.830,00	100,00%	126.491.830,00	100,00%	78,57%			
19	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	6.308.130,00	0	-	-	-	0	-	1	6.308.130,00	1	6.308.130,00	100%	100,00%			
19	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	154.685.160,00	0	-	-	-	0	-	8	120.183.700,00	8	120.183.700,00	89%	77,70%			
G	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%		57.223.020,00	25%	7.100.000,00	25%	14.889.480,00	25%	8.100.000,00	25%	26.662.510,00	100,00%	56.751.990,00	100,00%	99,18%			
20	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	24.900.000,00	1	5.100.000,00	1	5.950.000,00	1	5.100.000,00	1	8.748.800,00	4	24.898.800,00	100%	100,00%			
21	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	3.360.000,00	1	-	1	980.000,00	1	-	1	1.960.000,00	4	2.940.000,00	100%	87,50%			
22	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	28.963.020,00	1	2.000.000,00	1	7.959.480,00	1	3.000.000,00	1	15.953.710,00	4	28.913.190,00	100%	99,83%			
H	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%		209.629.020,00	7%	-	9,09%	20.703.470,00	18,18%	12.664.400,00	36,07%	68.909.900,00	70,16%	102.277.770,00	70,16%	48,79%			
23	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	109.180.180,00	1	-	2	18.893.470,00	8	10.707.400,00	1	28.350.260,00	12	57.951.130,00	100%	53,08%			
24	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit	77.320.000,00	2	-	2	1.810.000,00		1.957.000,00	22	25.015.000,00	26	28.782.000,00	54%	37,22%			
25	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	23.128.840,00	-	-	-	-		-		15.544.640,00	0	15.544.640,00	0%	67,21%			
II	PROGRAM	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	90%		15,00%		20,30%		26,50%		28%		89,80%		99,78%					
			Persentase pencairan belanja tepat waktu	93,33%	239.536.439.539,39	16,00%	406.231.426,00	15%	92.172.845.692,00	37%	32.848.043.999,00		105.077.600.044,00	68,00%	230.504.721.161,00	72,86%	96,23%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (%)						
						I		II		III		IV										
						5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100						
1	2		3	4		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
			Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100%		25%		25%		25%		25%		100,00%		100,00%						
I	Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam Penyusunan Anggaran	93,33%	1.624.778.499,00	15%	170.599.123,00	23%	175.827.280,00	24%	278.083.960,00	24%	878.157.088,00	86,67%	1.502.667.451,00	92,86%	92,48%					
26	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun	2	Dokumen	87.233.214,00	-	-	-	2	32.689.260,00		51.989.292,00	2	84.678.552,00	100%	97,07%					
27	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS Perubahan yang Tersusun	2	Dokumen	92.746.551,00	-	-	-	2	-		90.570.145,00	2	90.570.145,00	100%	97,65%					
28	Sub Kegiatan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46	Dokumen	42.054.903,00	-	-	11.258.220,00	46	-		29.514.220,00	46	40.772.440,00	100%	96,95%					
29	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun	2	Dokumen	844.330.699,00	-	163.731.130,00	-	156.400.000,00		195.612.000,00	2	302.831.989,00	2	818.575.119,00	100%	96,95%				
30	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun	3	Dokumen	188.697.074,00	1	-	2	-	2	-	111.941.063,00	5	111.941.063,00	167%	59,32%					
31	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan	2	Dokumen	87.081.844,00	-	6.867.993,00	-	8.169.060,00	2	3.150.000,00		67.500.521,00	2	85.687.574,00	100%	98,40%				
32	Sub Kegiatan	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150	Orang	282.634.214,00	17	-	150	-	-	Rp46.632.700,00	0	223.809.858,00	167	270.442.558,00	111%	95,69%				
J	Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja	93,33%	616.615.677,69	23%	54.105.898,00	23%	145.589.865,00	24%	81.561.314,00	24%	324.299.051,00	93,33%	605.556.128,00	100,00%	98,21%					
33	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	33.764.430,00	3	4.700.000,00	3	10.076.670,00	3	9.429.030,00	3	9.400.000,00	12	33.605.700,00	100%	99,53%				
34	Sub Kegiatan	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	Dokumen	34.689.270,00	1		1	3.997.122,00	1	7.278.852,00	1	23.004.326,00	4	34.280.300,00	100%	98,82%				
35	Sub Kegiatan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	Dokumen	51.133.890,00	1	9.620.592,00	1	14.643.514,00	1	11.456.700,00	1	14.321.556,00	4	50.042.362,00	100%	97,87%				
36	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Laporan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	134.329.875,00	3	22.056.906,00	3	27.049.578,00	3	27.643.998,00	3	57.422.227,00	12	134.172.709,00	100%	99,88%				
37	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	113.754.470,00	3	17.728.400,00	3	17.747.031,00	3	22.959.498,00	3	47.430.456,00	12	105.865.385,00	100%	93,06%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (%)					
						I		II		III		IV									
						5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100					
1	2		3	4		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp
38	Sub Kegiatan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	113	Orang	248.943.742,69	0	-	45	72.075.950,00	2.793.236,00	45	172.720.486,00	90	247.589.672,00	80%	99,46%				
K	Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%		620.961.465,70	25%	24.000.000,00	25%	164.658.837,00	25%	90.042.225,00	25%	290.108.292,00	100,00%	568.809.354,00	100,00%	91,60%			
39	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	83.720.995,00	3	6.000.000,00	3	26.535.911,00	3	14.040.000,00	3	36.720.984,00	12	83.296.895,00	100%	99,49%			
40	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	166	Dokumen	46.495.846,00	83	6.000.000,00		14.417.832,00	83	9.000.000,00		17.077.860,00	166	46.495.692,00	100%	100,00%			
41	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17	Laporan	101.135.717,00	4	6.000.000,00	4	23.226.400,00	5	17.661.786,00	4	54.036.300,00	17	100.924.486,00	100%	99,79%			
42	Sub Kegiatan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan	80.986.014,00	1	6.000.000,00		27.198.294,00		28.442.460,00		18.977.460,00	1	80.618.214,00	100%	99,55%			
43	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	162.122.106,00	-	-	-	61.806.000,00	2	4.971.849,00		95.167.000,00	2	161.944.849,00	100%	99,89%			
44	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	Dokumen	52.957.633,70	-	-	-		-	1	13.927.392,00	1	13.927.392,00	100%	26,30%				
45	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	Dokumen	27.930.930,00	-	-	-	11.474.400,00	2	15.926.130,00	-	2	27.400.530,00	100%	98,10%				
46	Sub Kegiatan	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	112	Orang	65.612.224,00	-	-	-	-	-	50	54.201.296,00	50	54.201.296,00	45%	82,61%				
L	Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Pencairan Dana Darurat dan Alokasi Dana Desa	100%		236.620.140.803,00	0,13%	121.000.000,00	38,74%	91.675.387.614,00	14%	32.392.807.700,00	44%	103.585.035.613,00	96,26%	227.774.230.927,00	96,26%	96,26%			
47	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan	2.500.000.000,00	1	121.000.000,00	1	97.000.000,00	1	352.000.000,00	1	1.104.753.174,00	4	1.674.753.174,00	100%	66,99%			
48	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	Laporan	234.120.140.803,00	1		1	91.578.387.614,00	1	32.040.807.700,00	1	102.480.282.439,00	4	226.099.477.753,00	100%	96,57%			
M	Kegiatan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%		53.943.094,00	25%	36.526.405,00	25%	11.382.096,00	25%	5.548.800,00	25%	-	100,00%	53.457.301,00	100,00%	99,10%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (%)						
						I		II		III		IV										
						5				6								7		8		
1	2		3	4		Kinerja		Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp			
49	Sub Kegiatan	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	53.943.094,00	-	36.526.405,00	1	11.382.096,00	5.548.800,00	-	1	53.457.301,00	100%	99,10%						
III	PROGRAM	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan BMD sesuai standar	100%	471.887.469,10	23%	48.500.000,00	23%	138.889.228,00	23%	63.685.313,00	23%	217.806.083,00	91,11%	468.880.624,00	91,11%	99,36%					
N	Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD	93,33%	471.887.469,10	23%	48.500.000,00	23%	138.889.228,00	23%	63.685.313,00	23%	217.806.083,00	91,11%	468.880.624,00	97,62%	99,36%					
50	Sub Kegiatan	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga yang disusun	1	Dokumen	144.670.778,00	-	36.500.000,00	-	63.881.156,00	1	23.074.920,00	19.720.812,00	1	143.176.888,00	100%	98,97%					
51	Sub Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	3.604.248,00	-	-	1	-	1	-	3.603.672,00	2	3.603.672,00	100%	99,98%					
52	Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	87.942.842,00	-	-	-	5.548.800,00	15.212.393,00	1	67.016.904,00	1	87.778.097,00	100%	99,81%					
53	Sub Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	69.088.110,10	-	-	-	9.878.682,00	1	13.223.600,00	1	45.831.516,00	2	68.933.798,00	200%	99,78%				
54	Sub Kegiatan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	59.960.655,00	4	6.000.000,00	-	25.251.600,00	1	6.755.600,00	10	21.945.655,00	15	59.952.855,00	300%	99,99%				
55	Sub Kegiatan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	94.647.988,00	-	6.000.000,00	1	34.328.990,00	5.418.800,00	48.514.840,00	1	94.262.630,00	100%	99,59%						
56	Sub Kegiatan	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80	Orang	11.972.848,00	-	-	-	80	-	11.172.684,00	80	11.172.684,00	100%	93,32%						
	JUMLAH			7230		253.332.751.417,80	428	1.387.690.779,00	2854	96.281.270.005,00	1668	36.330.621.391,00	2872	107.299.585.908,00	7822	241.299.168.083,00	108,19%	95,25%				
Rata-rata Capaian Kinerja (%) :			108,19%																			
Predikat Kinerja :																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)																						
*) Diisi oleh Kepala Bappeda			Muhammad Nawir, S.Sos.,M.Si Pangkat : Pembina Tk.I Nip. 19690824 199303 1 007																			